ABSTRAK

Asa Fadilah: Kedudukan Hukum Cyber Bullying dalam Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dan Relevansinya dengan Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3).

Era digital merupakan era di mana segala kehidupan manusia dapat dilakukan dengan mudah salah satunya yaitu dalam proses komunikasi dan penyebaran informasi. Maraknya penggunaan media sosial sebagai alat untuk penyebaran informasi dan komunikasi banyak mendatangkan dampak positif. Selain dampak positif, banyak pula mendatangkan dampak negatif bagi penggunanya. Salah satu dampaknya yang semakin hari semakin dirasakan saatsaat ini adalah *cyber bullying* atau perundungan melalui dunia maya. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan yang ada di Indonesia memandang kasus *cyber bullying* tersebut, untuk itu pada penelitian kali ini lebih dikhususkan dan berdasar kepada Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 dan Undangundang No.19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kedudukan hukum *cyber bullying* menurut Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 dan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3). 2) Akibat hukum *cyber bullying* menurut Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 dan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3). 3) Relevansi antara Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif. Yuridis normatif ialah penelitian hukum yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup di masyarakat. Sedangkan yuridis komparatif ialah penelitian berdasarkan perbandingan hukum. adapun teknik pengumpulan datanya yaitu studi kepustakaan (library research).

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Kedudukan hukum *cyber bullying* menurut Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 adalah diharamkan. Sedangkan menurut Undangundang No.19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) itu dilarang untuk dilakukan. 2) Akibat hukum *cyber bullying* menurut Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 itu tidak disebutkan di dalam fatwa, karena fatwa itu dikeluarkan hanya sebatas sebagai pedoman dan sifatnya tidak mengikat layaknya undang-undang. Sedangkan akibat hukum *cyber bullying* menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak uang senilai 750.000.000,00 dan pidana ini termasuk kedalam delik aduan. 3) Relevansi antara Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) yaitu keduanya sama-sama melarang perbuatan *cyber bullying* dan sama sama menggunakan dua perbuatan yang menjadi fokus utama yang memiliki hubungan satu sama lain yaitu fitnah (pencemaran nama baik) dan mencela (menghina) sebagai perilaku yang termasuk dalam kategori *cyber bullying* yang dijelaskan dari kedua aturan tersebut.

Kata Kunci: Cyber Bullying, Fatwa, Undang-undang.